

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Arif Effendi

STAIMUS Surakarta
Email: arifeffendy34@yahoo.com

Islamic Banking is banking or banking activity that is consistent with the principles of Islamic law (Sharia) which prohibit specific interest or fee known as *riba* or usury for loans of money. Islamic Banking grew and developed in Indonesia with the establishment of Indonesia Muamalat Bank. In Indonesia, the Islamic Banking system is regulated by the enactment of the Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking which regulates Islamic Banking more comprehensive than the Law Number 10 of 1998 Concerning Banking which regulates conventional banking or banking generally.

The fact that Indonesia has the world's largest Muslim population creates a huge market for sharia banking, and Indonesia Muamalat Bank has become the pioneer that made a breakthrough in the existing concept of banking. That is why to operate Islamic Bank has a good prospect in Indonesia. Islamic Bank operates no interest, but it is operated by using the concept of risk sharing or profit loss sharing.

There are two objectives of the study we want to know, that are:

First, wish to know the description of Islamic Banking in Indonesia according to the Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking and the growth of Islamic Banking from year to year especially after the enactment of the Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking.

Second, wish to know how the opportunity and the prospect of Islamic Banking in Indonesia since it is regulated by the Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking

Keywords: perbankan syariah, prinsip syariah, industri perbankan, perspektif

A. Pendahuluan

Sejarah kegiatan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu masih terbatas hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah dalam suatu Undang-Undang. Kemudian baru dalam amandemen Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan, beberapa pengaturan mengenai perbankan syariah mulai diakomodir antara lain seperti pengertian bank syariah, prinsip syariah, dan pembiayaan.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni atau pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹

Setelah melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah dari Undang-Undang Perbankan Konvensional, akhirnya setelah melalui pembahasan yang intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diharapkan akan semakin menarik minat pelaku ekonomi, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin baik apalagi didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.

Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan seperti Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mengindikasikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup cepat dan banyak mendapat respon dari masyarakat. Indikatornya dapat dilihat dari aspek keuangan seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan atau juga dapat dilihat dari aspek kelembagaan seperti jaringan kantor bank yang semakin banyak. Semua yang disebut di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat dinamis dan cocok diterapkan dalam berbagai bisnis. Menjalankan prinsip syariah disamping mendatangkan berkah, juga membuka peluang menengguk untung pada saat kondisi-kondisi tidak normal.

¹ Pasal 1 (ayat 13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Fungsi-fungsi bank sebenarnya sudah mulai dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan dan jasa transfer uang. Namun biasanya satu orang hanya menerima satu fungsi saja. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.²

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha tersebut tidaklah berhasil. Berikutnya eksperimen dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an. Saat ini perbankan syariah sudah menyebar di berbagai negara, bahkan negara barat sekalipun. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi pertama di Eropa, tepatnya di Denmark pada tahun 1983.³

Di negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam saja, seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Singapura, kegiatan perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya banyak diterapkan dan berkembang cukup baik di negara-negara tersebut. Dengan demikian adalah keliru besar persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa bank syariah hanya diperuntukan bagi penduduk muslim saja. Merupakan sebuah pilihan bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan dan tidak ada larangan yang membatasi bahwa pelayanan bank syariah hanya diperuntukan bagi penduduk yang beragama Islam saja.

Dalam beberapa hal sesungguhnya Bank Syariah memiliki sejumlah persamaan dengan Bank Konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Namun demikian banyak juga perbedaan mendasar diantara keduanya. M. Syafi'i Antonio mencatat sejumlah perbedaan tersebut, diantaranya:

Pertama, Akad. Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi*, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehingga memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti; *Kedua*, Lembaga Penyelesaian Sengketa. Jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi sesuai tata cara hukum materi syariah dikenal dengan Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia; *Ketiga*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) . Unsur yang membedakan adalah keharusan adanya DPS yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syariah; *Keempat*, Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah, karena itu Bank Syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan; *Kelima*,

² Reniati, *Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Entrepreneurship*, Jurnal Equity vol 1 No 1 tahun 2007, Universitas Bangka Belitung, h 57

³ Reniati, *Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Entrepreneurship*, Jurnal Equity vol 1 No 1 tahun 2007, Universitas Bangka Belitung, h 57

Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*. Etika, Cara Berpakain, Tingkah Laku mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam.⁴

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, tulisan berikut akan membahas tentang Perbankan Syariah dengan mengungkap permasalahan:

1. Bagaimana gambaran dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana peluang dan prospek perbankan syariah di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

B. Gambaran dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan kerinduan yang telah lama dinanti-nantikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Umat Islam di Indonesia banyak yang tidak menghendaki memutar roda perekonomian dalam menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan sistem syariah, seperti:

1. *Maysir*, Yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematkan sektor riil dan tidak produktif.
2. *Asusila*, Yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial
3. *Gharar*, Yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. *Haram*, Yaitu objek transaksi dan objek usaha yang diharamkan syariah.
5. *Riba*, Yaitu segala bentuk distorsi mata uang dengan menjadikan mata uang sebagai komoditas dan menggunakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit.
6. *Ikhtikar*, Yaitu penimbunan atau monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. *Dharar*, Yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.⁵

Dari sini jelas bahwa *Riba*, sebagai salah satu dari ketujuh bentuk bisnis yang tidak sesuai dengan nilai syariah, banyak yang mulai mereka jauhi dan tinggalkan. Dengan demikian sistem ekonomi Islam yang berbasis syariah ke depan akan banyak dipertimbangkan dan diadopsi oleh negara-negara di dunia dan para pelaku bisnis pasca sistem ekonomi kapitalisme/pasar dan sosialis tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Ketujuh belas, Gema Insani, Jakarta, h 29-34

⁵ Adrian Sutedi, dalam Arif Effendi, 2012, *Bisnis Franchise Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta: Studi Aspek Hukum Usaha Terwaralaba*, Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UMS, Surakarta

Sistem ekonomi kapitalisme disusun dengan filsafat dasar sekuler, dimana Tuhan dikesampingkan. Dalam situasi ini maka sistem ekonomi dan moneter didesain untuk kepentingan pemilik modal. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial dan dampak negatif lainnya seperti dehumanisasi, keserakahan dan kezaliman, dominasi *multi national corporation*, menurunnya peran etika dan moralitas dan lain sebagainya.

Sedangkan kutub lain dari sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi sosialis dimana pada sistem ini kepemilikan dikuasai negara. Lahirnya sistem ekonomi sosialis pada mulanya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang menderita akibat akumulasi modal. Sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi syariah, karena pada sistem ekonomi syariah masih mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. Selain itu individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing.

Pada awal mulanya pengaturan mengenai perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan perkembangan kemudian secara spesifik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah ini dengan menimbang bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶ Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷

Kedudukan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, sedangkan Undang-Undang Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Salah satu asas dalam perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian jika dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka bagi perbankan syariah undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Perbankan Syariah.

⁶ Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷ Pasal 1 (ayat 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. Gambaran Singkat Perbankan Syariah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab dan terbagi atas 70 pasal dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008. Adapun sistematikanya terdiri atas:

1. Bab I Ketentuan Umum

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengertian dari Bank, Bank Indonesia, Bank Syariah, Bank Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan lain sebagainya yang terdiri atas satu pasal dan terbagi atas tiga puluh dua ayat.

2. Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁸ Bab ini terdiri atas tiga pasal.

3. Bab III Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.⁹ Bab ini terdiri atas delapan pasal

4. Bab IV Jenis Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pada Bab ini antara lain disebutkan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi'ah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna', akad qardh, akad ijarah, akad hawalah, dan lain sebagainya. bab ini terdiri atas delapan pasal.

5. Bab V Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.¹⁰ Uji kemampuan

⁸ Pasal 4 (ayat 2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁹ Pasal 5 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Pasal 30 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.¹¹ Bab ini terdiri atas tujuh pasal.

6. Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan rugi laba tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹² Bab ini terdiri atas tujuh pasal.

7. Bab VII Rahasia Bank

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.¹³ Pihak Terafiliasi adalah komisaris, direksi, pejabat dan karyawan bank syariah, dewan pengawas syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum.¹⁴ Bab ini terdiri atas sembilan pasal.

8. Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁵ Bab ini terdiri atas lima pasal.

9. Bab IX Penyelesaian Sengketa

Pada Bab ini berisi Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁶ Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.¹⁷ Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁸ Bab ini hanya berisi satu pasal.

¹¹ Pasal 30 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹² Pasal 35 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁴ Pasal 1 (ayat 15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁵ Pasal 51 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁶ Pasal 55 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁷ Pasal 55 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁸ Pasal 55 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

10. Bab X Sanksi Administratif

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan / atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, yang menghalangi dan / atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁹ Bab ini terdiri atas tiga pasal.

11. Bab XI Ketentuan Pidana

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).²⁰ Bab ini terdiri atas delapan pasal.

12. Bab XII Ketentuan Peralihan

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total nilai bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.²¹ Bab ini terdiri atas dua pasal.

13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Pada Bab ini antara lain disebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.²² Bab ini terdiri atas dua pasal dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2008.

Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan yang tidak sama dengan Perbankan Konvensional yang semata-mata mencari keuntungan secara ekonomis. Pada Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.

¹⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁰ Pasal 59 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²¹ Pasal 68 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²² Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dengan kreditur (*debtor to creditor relationship*).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*),²³ pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dengan membaca dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, seseorang akan mampu melihat gambaran umum tentang perbankan syariah di Indonesia sehingga tidak akan muncul lagi persepsi yang salah dengan mengatakan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional.

D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan sebagaimana Bank Muamalat Indonesia.

Setelah berdiri Bank Muamalah Indonesia, kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysir* (*speculative*), dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah.²⁴

Konsep perbankan syariah adalah *Risk sharing* atau *Profit loss sharing* yaitu sistem bagi hasil, baik dari pendanaan maupun pembiayaan. Dengan demikian perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga sebagaimana diterapkan pada bank konvensional. Jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan dilarang oleh agama. Dengan mengingat

²³ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, h 120

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h 31

bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka perkembangan perbankan syariah tidak diragukan lagi untuk mewujudkan keadilan ekonomi guna mempersempit kesenjangan sosial.

Perkembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari data statistik perbankan yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tabel 1

Tabel 1
**Data Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS),
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BUS:							
-Jml Bank	3	3	3	5	6	11	11
-Jml Kantor	305	349	401	581	711	1.215	1.365
UUS:							
-BUK ber UUS	19	20	26	27	25	23	23
-Jml Kantor	154	183	196	241	287	262	327
BPRS:							
-Jml Bank	92	105	114	131	138	150	154
-Jml Kantor	92	105	185	202	225	286	362

Sumber: Data diolah dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memperlihatkan jumlah Bank Umum Syariah yang pada tahun 2007 baru berjumlah 3 Bank sampai tahun 2011 sudah mencapai 11 Bank dan jumlah kantornya naik tiga kali lipat. Untuk Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketentuan pada pasal 68, namun demikian jumlah kantornya mengalami kenaikan sebesar 66 %. Sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk jumlah bank mulai dari 2007 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan sebesar 54 % dan jumlah kantor mengalami kenaikan 95 %.

Sedangkan perkembangan jaringan kantor individual Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
**Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah
Berdasarkan Jumlah KPO/KC dari Tahun ke Tahun**

Bank Umum Syariah	2007	2008	2009	2010	2011
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	51	52	52	75	75
PT Bank Syariah Mandiri	57	58	58	105	123

PT Bank Syariah Mega Indonesia	5	13	23	34	34
PT Bank Syariah BRI	-	4	4	34	36
PT Bank Syariah Bukopin	-	-	-	8	10
PT Bank Panin Syariah	-	-	-	4	4
PT Bank Victoria Syariah	-	-	-	6	6
PT BCA Syariah	-	-	-	5	4
PT Bank Jabar dan Banten	-	-	-	6	8
PT Bank Syariah BNI	-	-	-	27	38
PT Maybank Syariah Indonesia	-	-	-	1	1

Sumber: Data diolah dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memperlihatkan bahwa PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, dan PT Bank Syariah BRI sangat bersemangat dalam menambah jumlah Kantor Pusat Operasional / Kantor Cabang terutama pada PT Bank Syariah BRI yang tumbuh 900 %. Sementara pada PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Jabar dan Banten, PT Bank Syariah BNI, PT Maybank Syariah yang pada tahun 2008 belum membuka Kantor Pusat Operasional / Kantor Cabang mulai tahun 2009 telah memiliki Bank Umum Syariah. Hal ini jelas disebabkan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum dalam pendirian bank syariah.

E. Peluang dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia

Miranda Swaray Gultom menyebut setidaknya-tidaknya ada lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia:

Pertama, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan haram;

Kedua, *trend* kesadaran umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas;

Ketiga, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis ekonomi ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah mencapai ratusan trilyun rupiah akibat *negative spread*, tetapi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama justru mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan sepeserpun dari pemerintah;

Keempat, Undang-undang Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia;

Kelima, Tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah yang saling menopang. Bank Syariah dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup resiko pembiayaan terhadap nasabahnya, sebaliknya asuransi syariah dapat menyimpan dananya di bank syariah, pasar modal syariah, maupun reksadana syariah.²⁵

Namun demikian ada juga faktor yang menjadi kendala terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diantaranya:

Pertama, Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal;

Kedua, Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah belum merata. Khusus mengenai hal ini kaum akademisi dituntut terus melakukan pengkajian agar pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah semakin dipahami;

Ketiga, Jaringan kantor pelayanan dan keuangan syariah masih relatif terbatas;

Keempat, Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya perpajakan belum maksimal.²⁶

Perkembangan Bank Syariah yang pesat menunjukkan bahwa pasar perbankan di Indonesia masih besar apalagi pasca diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum bagi semua pihak yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariah Islam. Haryoko menyebut sejumlah peluang yang dimiliki Perbankan Syariah di Indonesia antara lain:

1. Potensi pasar Bank Syariah lebih luas dibandingkan dengan potensi pasar Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melayani seluruh segmen masyarakat: muslim dan non muslim; rasional dan emosional; institusi syariah dan konvensional. Dengan demikian dapat dipastikan potensi Bank Syariah lebih luas dibanding Bank Konvensional.
2. Sebagai bank universal memberi produk dan jasa layanan lebih beragam. Bank Syariah dapat memberikan produk dan layanan yang lebih beragam dibandingkan dengan Bank Konvensional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bank Syariah bisa memberikan layanan Leasing (*ijarah*) , Gadai (*rahn*) , Sekuritasi asset (*muqayadah*) dan lain sebagainya.
3. Industri perbankan dan keuangan syariah tumbuh dengan pesat. Industri perbankan syariah berkembang dengan rata-rata pertumbuhan dana 80 % dan pertumbuhan pembiayaan 75 %. Pertumbuhan lebih lanjut akan didorong seiring pertumbuhan institusi dan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, Obligasi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dilihat, Bank Syariah juga berpotensi membangun *Network* Perbankan Syariah Regional.

²⁵ Miranda Swaray Gultom, dalam Neni Sri Imaniyati, 2008, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, UNISBA, Bandung, h 22

²⁶ Arief R Permana dan Anton Purba, *Sekilas Ulasan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6 No 2 tahun 2008, h 2

4. Fungsi Intermediasi lebih baik. *Financing to Deposit Ratio* konsisten mendekati 100 %. Hal ini menunjukkan fungsi yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional, dan juga menunjukkan bukti bahwa Bank Syariah lebih mampu memjembatani sektor riil.
5. Halal, lebih Adil, dan *Thoyyib* (menguntungkan dan lebih stabil) . Mengacu pada ketentuan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk kehalalan produk dan layanan. Lebih adil, karena bagi hasil merupakan fungsi dari usaha penggunaan dana. Dalam keadaan normal, berinvestasi di Bank Syariah lebih menguntungkan dan akan lebih stabil karena tidak mengacu pada sistem bunga sehingga terhindar dari resiko *negative spread*.²⁷

Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan peluang sangat besar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar bagi Perbankan Syariah di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50 % dari total asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah.²⁸
2. Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan aktifitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Terdapat sejumlah usaha Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dapat dilakukan, tetapi tidak dapat dilakukan oleh Bank Konvensional.²⁹
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.³⁰ Dan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³¹

Dengan demikian, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sangat memberikan peluang yang besar terhadap Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga Perbankan Syariah ke depan memiliki prospek yang sangat baik di Indonesia.

²⁷ Haryoko, dalam Neuneung Ratna Hayati, 2006, *Perbankan Syariah Nasional: Peranan, Peluang, Permasalahan, Serta Strategi Pengembangannya*, Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, Volume 7 Nomor 3, h 866

²⁸ Pasal 68 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁹ Pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁰ Pasal 4 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³¹ Pasal 4 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

F. Penutup

Dengan membaca, mengetahui, dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah seseorang akan mendapatkan gambaran tentang Perbankan Syariah, baik berupa Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, sehingga tidak akan muncul persepsi yang salah dengan mengatakan Perbankan Syariah sama saja dengan Perbankan Konvensional

Data statistik perbankan yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, baik dilihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dengan mempertimbangkan penduduk Indonesia yang besar dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dan didukung oleh payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, peluang untuk tumbuh dan berkembangnya Perbankan Islam di Indonesia sangat baik sehingga prospek ke depan sangat menjanjikan di negara tercinta, Indonesia.[]

Bibliografi

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Arif Effendi, 2012, *Bisnis Franchise Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta: Studi Aspek Hukum Usaha Terwaralaba*, Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UMS, Surakarta
- Arief R Permana dan Anton Purba, *Sekilas Ulasan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6 No 2 tahun 2008
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Ketujuh belas, Gema Insani, Jakarta
- Neuneung Ratna Hayati, 2006, *Perbankan Syariah Nasional: Peranan, Peluang, Permasalahan, Serta Strategi Pengembangannya*, Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, Volume 7 Nomor 3,

Neni Sri Imaniyati, 2008, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, UNISBA, Bandung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

